

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu unit usaha yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. UMKM juga merupakan salah satu unit usaha yang menyokong perekonomian di Indonesia khususnya masyarakat golongan bawah dan menengah. UMKM memiliki peran penting dalam upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Peran UMKM dalam perekonomian global saat ini diharapkan terus meningkat, seiring dengan berbagai keunggulan yang dimiliki UMKM antara lain sifatnya fleksibel, kemampuan menyerap tenaga kerja dengan pendidikan yang beragam, serta mampu bertahan dengan situasi ekonomi termasuk ketika kondisi ekonomi negara saat sulit<sup>1</sup>. Semua pihak berkeinginan agar UMKM semakin berkembang dengan pesat, akan tetapi UMKM harus menghadapi serangkaian hambatan yang dapat memperlambat perkembangan UMKM. Hambatan tersebut terutama dari segi keterbatasan modal yang dibutuhkan untuk usaha. Untuk itu UMKM membutuhkan suatu lembaga keuangan yang dapat membantu mengatasi permasalahan permodalan, lembaga tersebut adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).

LKMS adalah kelompok swadaya yang bergerak sebagai lembaga perekonomian nasional yang bertujuan untuk mengembangkan usaha produktif dan investasi berdasarkan prinsip syariah<sup>2</sup>. Didirikan lembaga ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian pinjaman, pengelolaan simpanan dan pelayanan peningkatan usaha, tidak hanya untuk mencari keuntungan<sup>3</sup>. Sementara itu, Amin Kuncoro dan Husnurrosyidah menyampaikan bahwa LKMS merupakan lembaga keuangan dengan usaha di sektor

---

<sup>1</sup> Lili marlinah, “Peluang dan Tantangan UMKM Dalam Upacara Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun,2020 Ditengah Pandemi Covid-19”.Journal Ekonomi. Pascasarjana, Universitas Borobudur.(diakses pada tanggal 10 April 2023).

<sup>2</sup> Aam S. Rusydiana dan Irman Firmansyah, “Strategi Pengembangan Lembaga keuangan Mikro Syariah di Indonesia: Pendekatan Matriks Ifas Efas”,Journal Ekonomi Islam, Volume 9, Nomor 1. 2018.

<sup>3</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Informasi Umum Lembaga Keuangan Mikro.

kelas menengah yang bertujuan untuk menjalankan bisnis keuangan sesuai syariah<sup>4</sup>. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa LKMS merupakan suatu lembaga ekonomi nasional yang bertujuan untuk mengembangkan kewirausahaan produktif dan berinvestasi dalam peningkatan perekonomian usaha kecil berdasarkan prinsip syariah dan koperasi. Salah satu bentuk LKMS adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)<sup>5</sup>.

BMT dikenal juga dengan sebutan Sentra Usaha Mandiri Terintegrasi adalah LKMS bagi hasil yang bertujuan untuk mengembangkan usaha UMKM guna meningkatkan derajat dan martabat serta melindungi kepentingan masyarakat miskin. BMT melakukan dua jenis kegiatan yaitu Baital Mal dan Baitat-Tamwil. Bait al Maal adalah lembaga keuangan Islam yang bergerak dalam kegiatan awal penerimaan dan penyaluran dana Zakat, Infaq, Shadaqah, Waqaf dan Hibah (ZISWAHIB) tanpa keuntungan (nirlaba). Didistribusikan kepada mereka yang diberi wewenang (mustahik) zakat) sesuai dengan aturan agama Islam dan manajemen keuangan modern<sup>6</sup>. Sedangkan Baitat-Tamwi merupakan lembaga keuangan syariah resmi dengan orientasi keuangan (untuk mencari keuntungan). Fungsi utama lembaga keuangan ini adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan/tabungan dan menyalurkannya dengan membiayai usaha masyarakat yang produktif dan menguntungkan menurut sistem ekonomi syariah<sup>7</sup>. BMT mengikuti sistem yang sama dengan bank syariah.

Sebagai perintis bank syariah di Indonesia, Bank Muamalat telah melakukan program pembiayaan terhadap UMKM sejak 2005. Saat dibuka kala itu, BMT yang dimiliki Bank Muamalat di seluruh Indonesia telah tercatat sekitar 3.043. Pada perkembangan selanjutnya sejauh ini pada tahun 2023 jumlah BMT di Indonesia telah mencapai lebih dari 4.500 unit dengan mengelola asset masyarakat lebih dari Rp. 16 triliun dan jumlah anggota yang dilayani lebih dari 3,7 juta orang jaringan. Jaringan BMT tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai perpanjangan pihak bank umum syariah

---

<sup>4</sup> Amin Kuncoro dan Husnurrosyidah. Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Upaya Untuk Mempertahankan Eksistensi Perilaku Masyarakat Pedesaan. Jurnal Analisa Akutansi dan Perpajakan,2017,hal.68.

<sup>5</sup> Peraturan Dasaran dan Contoh AD-ARTBMT,(Jakarta : PINBUK,2020),h.1.

<sup>6</sup> Aries Mufti dan Muhammad Syakir Sula, *Amanah bagi bangsa : Konsep Sistem Ekonomi Syariah*,(Jakarta: Masyarakat EkonomiSyariah, 2017),h. 199.

<sup>7</sup> H.ADjazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga Perekonomian Pengenalan*,(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2018),h.183.

untuk menjangkau layanan kepada usaha kecil dan mikro melalui pembiayaan<sup>8</sup>.

Menurut Kasmir, pembiayaan adalah penyerahan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu pada suatu kontrak atau perjanjian antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pengembalian uang atau tagihan yang dibiayai sebagai bagian keuntungan setelah jangka waktu tertentu<sup>9</sup>. Sedangkan menurut Ahmad Sumiyanto pembiayaan adalah suatu kegiatan dimana dana yang terkumpul diarahkan kepada anggota yang menggunakan dana tersebut, jenis pembiayaan dipilih untuk menciptakan usaha yang efisien yang dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab<sup>10</sup>.

Menurut Imam Djueni kata murabahah dipetik dari bahasa arab dari kata *ar-ribhu* yang artinya kelebihan dan imbuhan (keuntungan). Sedangkan menurut istilah Murabahah adalah salah satu gambaran jual beli barang pada harga awal dengan imbuhan keuntungan yang disepakati. Dalam pengertian lain Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan memperlihatkan harga yang dicapai dengan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh pembeli dan penjual<sup>11</sup>. Pembayaran atas akad jual beli murabahah dapat dilaksanakan secara kredit atau bisa tunai secara langsung. Hal yang membedakan murabahah dengan jual beli lainnya adalah penjual harus menginformasikan terhadap pembeli harga barang pokok yang didasarkan serta jumlah keuntungan yang diperoleh. Sedangkan Murabahah dalam istilah fiqh klasik adalah salah satu wujud dari jual beli tertentu ketika penjual mengatakan biaya pendapatan barang (*al-tsaman al-awwal*) dan tingkat perolehan yang diinginkan<sup>12</sup>. Dengan demikian, pembiayaan murabahah merupakan kegiatan penyaluran dana yang terkumpul pada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif dan pembayarannya bisa dilakukan secara tunai,angsuran atau dalam bentuk sekaligus sesuai kesepakatan para pihak yang melakukan akad pembiayaan murabahah.

---

<sup>8</sup> Menkop Puspa yoga : *Langkah Penghimpunan BMT Indonesia Selaras Dengan Reformasi Total Koperasi* , (online) , <http://www.depkop.go.id/content/read/menkop-puspayoga-langkah-penghimpunan-bmt-indonesia-selaras-dengan-reformasi-total-koperasi/>, diakses 9 mei 2023.

<sup>9</sup> Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* ,( Jakarta : Inmedia 2019),.96.

<sup>10</sup> Ahmad Sumiyanto., *BMT Menuju Koperasi Moderen* ,( Yogyakarta : ISES Pub 2018),. hlm,165.

<sup>11</sup> Imam Djueni, “*Perencanaan dan Pengembangan Produk* “.,(Yogyakarta: UII Press,2018),.ha.13

<sup>12</sup> Syafi’e Muhammad Antonio, “*Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* “.,(Jakarta : Gema Insani 2021),.156.

Pembiayaan murabahah yang diberikan oleh BMT diharapkan dapat mengatasi hambatan yang dialami oleh UMKM dari segi permodalan. Dengan adanya pengembangan usaha mikro kecil berupa bertambahnya modal ataupun bertambahnya jenis usaha, maka akan berdampak terhadap bertambahnya tingkat penghasilan dan pendapatan, yang secara langsung akan menekan angka kemiskinan dan menekan angka pengangguran. Pembiayaan murabahah ini juga diberikan oleh BMT Lantahir.

Lebih lanjut BMT Lantahir banyak mengeluarkan dana pembiayaan murabahah UMKM, karena kelompok UMKM ini cenderung sulit memiliki akses ke bank umum baik konvensional maupun syariah. Untuk menjadi nasabah debitur di BMT Lantahir harus terlebih dahulu terdaftar sebagai anggota pada institusi keuangan ini dan mempunyai buku tabungan dengan melampirkan foto kopi KTP yang masih berlaku, dan menyetorkan uang dengan saldo minimal Rp. 50.000,00 yang akan dicatat dalam buku tabungan sebagai anggota baru. Dengan telah terdaftar sebagai anggota, maka pihak anggota memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana kesepakatan yang telah disepakati. Hak sebagai anggota adalah mendapatkan pembiayaan, sedangkan kewajiban anggota adalah membayar angsuran sesuai margin yang telah disepakati. Untuk mengetahui perbandingan besarnya nilai margin, maka peneliti melakukan observasi di BMT Lantahir, BMT Rukun, Abadi dan BMT Rahmat<sup>13</sup>. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan diperoleh data sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Perbandingan Besarnya Nilai DP**

**Pada BMT Lantahir, BMT Ruku Abadi dan BMT Rahmat**

<b>Pembiayaan</b>	<b>Besarnya Nilai DP (%)</b>		
	<b>BMT Lantahir</b>	<b>BMT Rukun Abadi</b>	<b>BMT Rahmat</b>
Rp. 0_ Rp. 10.000.000	0-10	0-15	0-20

<sup>13</sup> Data diolah dari hasil wawancara penulis pada tanggal 15 Oktober.2023.

Rp. 10.000.000_ Rp. 20.000.000	5-15	5-20	5-25
Rp. 20.000.000_Rp. 30.000.000	10-20	10-25	10-25

Sumber : Dari Hasil Wawancara Penulis pada Tgl 15 Oktober 2023

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa besarnya nilai dp yang di haruskan ketiga BMT. BMT Lantansir memiliki dp paling rendah dan berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan di BMT lantansir lantansir dengan Bpk Feri mengatakan bahwa pemberian dp yang kecil bertujuan untuk meringankan anggota yang ingin mengambil pembiayaan inilah yang menjadi keunggulan BMT Lantansir dibandingkan dengan BMT Rukun Abadi dan BMT Rahmat

BMT Lantansir juga menawarkan produk pembiayaan yang lain. Seperti pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan ijarah. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari BMT Lantansir diperoleh data jumlah anggota pembiayaan dari tahun 2018—2022 sebagai berikut <sup>14</sup>:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Anggota Produk Pembiayaan BMT Lantansir Dari**  
**Tahun 2018 – 2022**

<b>Produk Pembiayaan</b>	<b>Jumlah Anggota</b>
Mudharabah	289
Musyarakah	87
Ijarah	83
Qardh	214
Murabahah	417

Sumber : Dari Hasil Observasi dan Wawancara Penulis 21 juni 2023

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa jumlah anggota pembiayaan yang paling banyak pada BMT Lantansir periode tahun 2018-2022 adalah anggota pembiayaan murabahah yang memiliki jumlah sebanyak 417 anggota. Sedangkan produk pembiayaan yang memiliki jumlah anggota paling sedikit adalah pembiayaan ijarah. Hal ini disebabkan karena masyarakat di sekitar BMT Lantansir lebih banyak

<sup>14</sup> Data diolah dari hasil observasi dan wawancara penulis pada tgl 15 juni 2023.

yang membutuhkan modal usaha dibandingkan untuk pembiayaan jasa.

Pembiayaan murabahah sektor produktif pada BMT Lantahir digunakan sebagai pembiayaan untuk anggota yang memerlukan tambahan modal dalam mengembangkan usahanya. Tetapi bukan untuk keperluan pribadinya. Berikut adalah laporan jumlah pembiayaan murabahah UMKM sektor produktif pada BMT Lantahir periode 2018-2022:

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Pembiayaan Murabahah UMKM Sektor Produktif Yang Tersalurkan**  
**Periode 2018-2022**

<b>NO</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Anggota</b>	<b>Jumlah Pembiayaan</b>
1.	2018	39	Rp. 390.000.000
2.	2019	41	Rp. 410.000.000
3.	2020	46	Rp.680.000.000
4.	2021	43	Rp. 473.000,000
5.	2022	50	Rp. 600.000.000

Sumber : Dari hasil wawancara penulis dan observasi pada tanggal 15 juni 2023

Berdasarkan Tabel 1.3 diketahui bahwa jumlah perkembangan anggota yang mendapatkan pembiayaan setiap tahunnya dan jumlah pembiayaan yang tersalurkan dari data tersebut menunjukkan bahwa tidak selamanya hubungan jumlah anggota yang besar akan berbanding lurus dengan jumlah pembiayaan. Pada tahun 2020 jumlah anggota yang mengajukan pembiayaan mengalami peningkatan tetapi jumlah pembiayaan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan terjadinya kredit bermasalah yang terjadi pada BMT. Berdasarkan pada tabel, apabila jumlah pembiayaan diakumulasi dari tahun 2018-2022 jumlah anggota yang mendapatkan pembiayaan murabahah sektor produktif ada sebanyak 219 anggota<sup>15</sup>.

Anggota pembiayaan murabahah UMKM sektor produktif pada BMT Lantahir dibagi menjadi tiga golongan, yaitu pedagang, petani dan peternak. Golongan pedagang

---

<sup>15</sup> Data diolah dari hasil observasi dan wawancara penulis pada tanggal 15 juli 2023.

sebagian besar merupakan pedagang yang berjualan di Pasar Pesantren. Untuk golongan petani terdiri dari petani sayuran, petani palawija dan petani buah. Sedangkan untuk golongan peternakan sebagian besar merupakan petani ikan hias karena daerah Pesantren merupakan sentral perikanan ikan cupang. Dari data yang diperoleh dari BMT Lantansir diperoleh data sebagai berikut <sup>16</sup>:

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Anggota Pembiayaan Murabahah Golongan UMKM Sektor Produktif BMT Lantansir Periode Tahun 2018-2022**

Golongan UMKM sektor produktif	Jumlah Anggota				
	2018	2019	2020	2021	2022
Petani	13	14	17	14	17
Pedagang	14	14	15	16	17
Peternak	12	13	14	13	16
<b>Total</b>	<b>39</b>	<b>41</b>	<b>46</b>	<b>43</b>	<b>50</b>

Sumber : Dari hasil wawancara penulis pada tgl 15 juli 2023

Berdasarkan Tabel 1.4 diketahui bahwa jumlah anggota golongan UMKM sektor produktif yang paling banyak adalah golongan pedagang. Hal ini disebabkan karena letak BMT Lantansir berada di dekat Pasar Pesantren, sehingga banyak yang bekerja sebagai pedagang. Sedangkan jumlah anggota yang paling sedikit adalah golongan peternak karena Pesantren merupakan daerah padat penduduk sehingga kemungkinan orang untuk beternak sangat kecil.

Pembiayaan murabahah yang diberikan oleh BMT Lantansir diharapkan dapat menyejahterakan anggotanya dan usaha para anggotanya dapat mengalami peningkatan. Menurut Rachman peningkatan ini dapat dilihat dari peningkatan omset penjualan, keuntungan, dan aset. Selain itu, pembiayaan murabahah dapat meningkatkan pendapatan usaha dan meningkatkan jumlah tenaga kerja pelaku usaha yang menerima

---

<sup>16</sup> Data diolah dari hasil wawancara penulis pada tanggal 15 juli 2023..

pembiayaan murabahah<sup>17</sup>. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERAN PEMBIAYAAN MURABAHAH SEKTOR PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ANGGOTA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) ANGGOTA BAITUL MAAL WAT TAMWIL LANTASIR”**.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimanan Penerapan Pembiayaan Murabahah Sektor Produktif di Baitul Mall Wat Tamwil Lantahir Kota Kediri ?
2. Bagaimana peran pembiayaan murabahah sektor produktif dalam meningkatkan Pendapatan Anggota Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) anggota Baitul Mall Wat Tamwil Lantahir Kota Kediri ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Penerapan Pembiayaan Murabahah Sektor Produktif di Baitul Mall Wat Tamwil Lantahir Kota Kediri ?
2. Untuk mengetahui peran pembiayaan murabahah sektor produktif dalam meningkatkan Pendapatan Anggota Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) anggota Baitul Mall Wat Tamwil Lantahir Kota Kediri?

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan ekonomi Islam dan mereka yang memiliki pertayaan yang sama,terutama mengenai peran pembiayaan murabahah sektor produktif.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Baitul Maal wat Tamwil Lantahir

---

<sup>17</sup> Rahman Abdul, Arifin, *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan.*,(Jakarta: CV Haji Mas Agung 2021)., 151.



Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan pengembangan pengetahuan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pembiayaan murabahah sektor produktif.

b. Bagi Institut

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan koleksi perpustakaan dan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain.

c. Bagi Pihak Lainnya

Sebagai bahan acuan yang bisa dijadikan rujukan untuk peneliti selanjutnya yang diharapkan mampu memaksimalkan karya ilmiah peneliti selanjutnya.

## E. Telah Pustaka

1. Penelitian yang dilakukan oleh Devanti Puput Gisela pada tahun 2022 yang berjudul “Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Desa Rengel<sup>18</sup>(Studi kasus KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Bus Cabang Rengel Kabupaten Tuban)”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian ini deskriptif, data yang dibuat pada penelitian ini ada dua yaitu sekunder dan primer . Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT BUS Cabang Tuban yang menerapkan prinsip 5 C memberikan modal kepada mudharib dengan tidak memberi batasan usaha yang dikelola maupun waktu dan tempat

Persamaannya penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu sama-sama meneliti tentang peran pembiayaan murabahah dalam usaha mikro kecil dan menengah, namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu yang sekarang meneliti di BMT Bima Umat Sejahtera Kabupaten Tuban yang berfokus menjalankan usaha di lingkungan pedesaan sedangkan penelitian yang sedang dilakukan di tempat BMT Lantansir Kota Kediri yang berfokus menjalankan usaha di lingkungan pasar, pertanian, dan perternakan.

---

<sup>18</sup> Puput Gisela Devinta, *Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Pendapatan Umkm Desa Rengel (Studi khusus Kspps Bmt Bina Ummat Sejahtera Bus Cabang Rengel Kabupaten Tuban)*.(Skripsi : IAIN Kediri ,2022).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Widya Wahyu pada tahun 2023 yang berjudul “ Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Khusus di BMTNU Jombang Cabang Bareng)”<sup>19</sup>. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi ,wawancara dan dokumentasi , hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya BMTNU Jombang Bareng ini dapat menjadi solusi atas berbagai masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha maupun para pedagang khususnya yang ada di bareng .

Persamaannya penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu sama-sama meneliti tentang peran usaha mikro kecil dan menengah dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya, namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu penelitian ini meneliti di daerah Jombang Kabupaten bareng yang berfokus pada pedagang sedangkan penelitian yang sedang dilakukan di tempat BMT Lantasin Kota Kediri yang berfokus menjalankan usaha di lingkungan pasar, pertanian, dan peternakan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ade Intan Andreani pada tahun 2020 yang berjudul “ Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Dan Kecil Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Khusus PT. BPRS Kota Mojokerto Cabang Jombang) ”<sup>20</sup> penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. BPRS Kota Jombang Mojokerto memberikan peran untuk pengembangan usaha mikro dan kecil khususnya di daerah BPRS tersebut .

Persamaannya penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu sama-sama meneliti tentang peran usaha mikro kecil dan menengah dalam

---

<sup>19</sup> Widya Wahyu, *Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Khusus di BMTNU Jombang Cabang Bareng)*,(Skripsi : IAIN Kediri ,2023).

<sup>20</sup> Ade Intan Andreani, *Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Dan Kecil Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Khusus PT.BPRS Kota Mojokerto Cabang Jombang,)*,(Skripsi : IAIN Kediri,2020).

meningkatkan anggotanya, namun perbedaan peneliti ini dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu penelitian yang sekarang meneliti di PT.BPRS Kota Mojokerto sedangkan penelitian yang sedang dilakukan meneliti di BMT Lantasin Kota Kediri.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Elsa Siti Kulsum pada tahun 2022 yang berjudul "Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Dan Kecil Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus PT. BPRS Kota Mojokerto Cabang Jombang)".<sup>21</sup> Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Ditinjau Dari Perspektif Islam di PT.BPRS Kota Jombang Mojokerto memberikan peran untuk pengembangan usaha mikro dan kecil khususnya di daerah BPRS tersebut.

Persamaannya penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu sama-sama meneliti tentang peran usaha mikro kecil dan menengah dalam meningkatkan anggotanya, namun perbedaan peneliti ini dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu penelitian yang sekarang meneliti di PT. BPRS Kota Mojokerto sedangkan penelitian penelitian yang sedang dilakukan di tempat BMT Lantasin Kota Kediri.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Daru Luhur Sasmito pada tahun 2019 yang berjudul "Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di KSU BMT Artha Bina Ummat Pasar Sukodono Sidoarjo".<sup>22</sup> Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian kualitatif, data penelitian ini dihimpun melalui wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh KSU BMT Artha Bina Ummat kurang sesuai dengan yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional

---

<sup>21</sup> Elsa Siti Kulsum, *Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Dan Kecil Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Khusus PT.BPRS Kota Mojokerto Cabang Jombang)*, (Skripsi : Universitas Siliwangi, 2022).

<sup>22</sup> Daru Luhur Sasmito, *Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di KSU BMT Artha Bina Ummat Pasar Sukodono Sidoarjo*, ( Skripsi : UINSA, 2019).

MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

Persamaannya penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu sama-sama meneliti tentang peran pembiayaan murabahah terhadap usaha mikro kecil dan menengah dalam meningkatkan anggotanya, namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu penelitian yang sekarang meneliti di KSU BMT Artha BinaUmmat, sedangkan penelitian peneliti di tempat BMT Lantahir Kota Kediri.